

BAB IV  
PANDANGAN AL-QUR-AN TENTANG  
WANITA KARIER

A. Hak-hak wanita dalam al-Qur-an

Betapa besar perhatian al-Qur-an terhadap kaum wanita tidak diragukan lagi, bahkan al-Qur-an telah mengangkat kedudukan dan posisi wanita sebagai bagian dari manusia makhluk Allah Swt. sedemikian tinggi dan mulya, yang belum pernah diberikan oleh masyarakat dan ajaran-ajaran sebelumnya. Tidak terkecuali al-Qur-an juga telah menjelaskan tentang hak-hak wanita yang tegakkan di atas fondamental yang seadil-adilnya. Dan dengan demikian orang yang mempunyai hak menjadi terbela haknya, dan juga masyarakat luas turut dibela bersama-sama dengan dia. Dan fundamen yang dimaksudkan itu ialah dasar persamaan antara hak-hak dan tugas-tugas.

Tugas atau kewajiban wanita jika dilihat dari segi kondisi phisik dan jiwanya serta emosinya yang dengan itu mampu melahirkan rasa kasih sayang yang besar yang merupakan modal utama di dalam membina keluarga yang sejahtera lahir batin, mendidik dan memelihara anak-anaknya, maka tugas wanita yang utama ialah sebagai penegak keluarga di samping suaminya dalam rumah tangga.

Di samping tugas-tugas atau kewajibannya, al-Qur-an juga memberikan hak-hak kepada wanita secara seimbang. Keadaan wanita yang berbeda dengan kaum pria dipertimbangkan dengan seadil-adilnya dalam memberikan hak-hak mereka.

Untuk menopang memberi gambaran bagaimana motifasi al-Qur-an terhadap wanita yang bekerja atau berkarier,

maka penulis akan kemukakan hak-hak wanita dalam al-Qur-an. Sebab wanita berkarier adalah sebagian dari hak-haknya yang telah diberikan oleh al-Qur-an. Dan al-Qur-an itu sendiri sebagai sumber ajaran Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam dan umat manusia.

Allah Swt. berfirman :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين - الانبياء : ١٠٧

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>1</sup>

(Q.S. Al-Anbiya' ayat 107).

Dalam membahas hak-hak wanita dalam al-Qur-an, akan penulis kemukakan tentang hak wanita dalam bidang pendidikan dan pengajaran, hak bekerja, hak politik dan dan hak-hak sipil (perdata).

#### 1. Hak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Dalam al-Qur-an Allah menjelaskan bahwa Ia mengutus Nabi Muhammad Saw. guna membebaskan manusia dari ke bodohan. Nabi membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah , mengajarkan Al-Kitab, hikmah dan mensucikan mereka.

Allah berfirman :

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفن ضلال مبين - آل عمران : ١٦٤

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur-an, Jakarta 1983, hlm. 508.

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.<sup>2</sup>

(Q.S. Ali Imran ayat 164)

Menurut Imam Abil Fida' Isma'il ibnu Katsir yang dimaksud dengan "Al-Kitab dan Al-Hikmah" adalah Al-Quran dan al-Hadits.<sup>3</sup>

Tidak diragukan bahwa untuk mempelajari al-Qur-an dan al-Hadits dibutuhkan berbagai ilmu pengetahuan untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam dari keduanya sehingga ajaran Islam mampu menjadi ajaran yang mendatangkan rahmat bagi sekalian alam.

Kenyataan bahwa al-Qur-an sebagai kitab suci pedoman utama terdapat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan, tentang ajakan untuk berfikir dan mengadakan penalaran.

Dalam hal ini Dr. Muhamad Th. menulis dalam bukunya Kedudukan Ilmu Dalam Islam, bahwa dalam al-Qur-an ada terdapat :

- 80 ayat yang mengandung kata ilmu
- 63 ayat yang mengandung ajakan untuk berfikir
- 45 ayat yang mengajak melakukan penalaran (mengamati,

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 104

<sup>3</sup>Imam Abil Fida' Isma'il ibnu Katsir al-Qurasyi Ad Dimasyqi, Tafsir al-Qur-anul Adzim, Sulaiman Mar'i, Ponnang, t.t., hlm. 424.

memperhatikan, memikirkan dan menyelidiki dengan seksama).

- 16 ayat yang menyanjung orang-orang yang suka menggunakan akalunya.
- 24 ayat yang memberikan lampu merah terhadap kebidihan.<sup>4</sup>

Melihat betapa banyak jumlah ayat-ayat al-Qur-an yang menerangkan masalah ilmu tersebut, dapat diambil pengertian bahwa posisi ilmu dalam Islam sangat sentral. Oleh karenanya dorongan menuntut ilmu tidak saja ditujukan kepada kaum pria tetapi juga kepada kaum wanita.

Rasulullah Saw, bersabda :

طلب العلم فريضة على كل مسلم - رواه ابن عدي والبيهقي  
عن أنس

Artinya: Mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi setiap muslim.<sup>5</sup>

Kata-kata kewajiban bagi setiap muslim yang dimaksudkan adalah kewajiban bagi pria dan wanita, seperti yang dikatakan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha :

"Sementara itu hadits yang berbunyi: Menurut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, mencakup pula pengertian kaum muslimat, berdasarkan kesepakatan para ulama, kenda tipun tidak dicantumkan kata muslimat.<sup>6</sup>

Dalam hadits lain Rasulullah Saw. bersabda :

من عال ثلاث بنات أو بنتين أو ثلاث أخوات أو اخواتين

<sup>4</sup>Muhammad Th, Kedudukan Ilmu Dalam Islam, al-Ikhlās Surabaya, t.t., hlm. 55.

<sup>5</sup>Jalaluddin Abd. Rahman ibnu Abu Bakar As-Suyuti, Jami'us Shaghir, Darul Fikri, Beirut, tt., Juz II, hlm. 54

<sup>6</sup>Muhammad Rasyid Ridha, Panggilan wanita terhadap Islam, Pustaka, Bandung, 1986, hlm. 13.

فأربهن وأحسن اليهن وتزوجهن فعليه الجنة - رواه الترمذی

Artinya: Barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan atau 2 orang atau 3 orang saudara perempuan atau 2 orang, kemudian ia mendidik mereka, dan berlaku baik kepada mereka dan mengawinkan mereka maka baginya adalah surga.<sup>7</sup>

Juga dibeberapa riwayat dinukilkan melalui berbagai jalur, dituturkan bahwa Asy-Syifa' binti Abdullah seorang wanita muhajiroh Quraisy dari suku Al-Adawiyah mengajar Hafsa binti Umar ibnul Khattab membaca dan menulis.<sup>8</sup>

Di dalam Islam, kaum wanita tidaklah dilarang menuntut ilmu sama halnya dengan kaum pria dalam berbagai bidang yang memang diperlukan bagi mereka. Diantara mereka ada yang menjadi perawi hadits dan atsar yang juga diriwayatkan pria. Ada pula diantara mereka yang menjadi pendidik, penyair dan pengarang berbagai disiplin ilmu.

Riwayat para permaisuri Nabi Saw, telah menunjukkan dengan jelasnya, bahwa beliau-beliau pada zamannya sepeninggal Nabi Saw. banyaklah yang memberikan pengajaran dan menyampaikan beberapa riwayat hadits dari Nabi Saw. yang pada umumnya belum pernah didengar oleh kebanyakan dari para sahabat golongan lelaki, pada hal pernah didengar dan diterima oleh para permaisuri atau salah seorang dari mereka, pada masa sepeninggal Nabi Saw. beliau-beliau itulah yang meriwayatkan atau menyampaikan kepada ummat manusia, terutama kepada golongan kaum wanita.

<sup>7</sup>Imam At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi, Juz IV, Madinah, t.t., hlm. 213.

<sup>8</sup>Muhammad Rasyid Ridha, Op.cit, hlm. 12.

Di samping para ummul mukminin banyak juga sahabat golongan wanita yang memang alim, yang dimasa sesudah di tinggalkan oleh Nabi Saw. mereka menyampaikan dan mengajarkan beberapa hadits dari sabda Nabi Saw. seperti Asma' binti Abu Bakar, Aisyah binti Thalbah, Asma' binti Amies, Ummu Umarah, Ummu Sulaiman dan Fathimah putri Nabi sendiri.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa Islam tidak melarang wanita untuk menuntut dan mengamalkan ilmu dalam hidup dan kehidupannya.

Syaikh Abdullah Ibnu Zaid Ali Mahmud dalam kitabnya "Man 'ul Al-Ikhtilath" mengatakan: Adapun hadits yang menyebutkan bahwa wanita dilarang untuk belajar menulis adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan itu dari Nabi. Dan para Ulama telah menetapkan bahwa, hadits itu batal dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Adapun yang benar adalah sesungguhnya wanita sama halnya pria diperintahkan untuk belajar menulis, membaca, mentelaah kitab-kitab agama dan akhlak, peraturan-peraturan yang benar, dan mencapai pendidikan yang tinggi, juga mempelajari berbagai ilmu dan keterampilan, dari akidah-akidah yang benar, tafsir, tarikh, hadits, dan fiqh. Semuanya itu adalah demi kebaikan dan haknya serta untuk menghilangkan kebodohnya.<sup>10</sup>

## 2. Hak bekerja

Al-Qur-an telah menggariskan bawah wanita tidak menanggung nafkah keluarganya, sebaliknya memberikan naf-

<sup>9</sup> Munawar Khalil, Nilai Wanita, Ramadhani, Solo, 1985 Cet. VII, hlm. 69.

<sup>10</sup> Ahmad Ibnu Abd. Aziz al-Hashim, Al-Mar'ah al-Muslimah, Darul Bukhari, Al-Qosim, Al-Baridah, Ct. V, t.t., hal. 64.

kah kepada keluarga adalah tanggung jawab kaum pria (suami).

Firman Allah dalam al-Qur-an :

الرجال قوامون على النساء \* بما فضل الله بعضهم على بعض  
وبما أنفقوا من أموالهم - النساء : ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian - mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>11</sup>

(Q.S. an-Nisa' ayat 34).

Kepemimpinan kaum laki-laki atas keluarganya (isteri dan anak-anaknya) adalah karena kondisi fisik dan mental keduanya dijadikan Allah tidak sama. Masing - masing mempunyai kelebihan dan kejurangan sesuai dengan fitrahnya.

Apa yang dapat dikerjakan kaum wanita belum tentu dapat dikerjakan oleh kaum pria, demikian pula sebaliknya. Kelebihan pria baik kekuatan jasmani maupun jiwanya secara alami menempatkan pria menjadi pemimpin daripada isteri dan anak-anaknya. Layak kiranya sebagai pemimpin ia diberi Allah kekhususan dalam bentuk organ, akal, syaraf dan jiwanya sehingga pria mampu bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, suami isteri berdasarkan kaidah yang universal dalam bangunan alam ini.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, Op.cit., hlm. 123.

<sup>12</sup>Abdu Ghani Abud, Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya, Pustaka, Bandung, 1987, hlm. 72.

Selanjutnya beliau memandang bahwa kepemimpinan laki-laki itu untuk mewujudkan integritas dalam kehidupan keluarga.<sup>13</sup>

Meskipun kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada kaum pria, bukan berarti wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Seiring dengan hak yang diberikan kepada wanita untuk memiliki dan mengamalkan atau mengajarkan ilmu pengetahuan, mereka juga diberikan hak untuk bekerja. Semua pekerjaan yang halal menurut Islam terbuka bagi kaum wanita sebagaimana buat kaum laki-laki. Dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi dokter, guru sekolah, tokoh masyarakat, perawat, peneliti dalam berbagai ilmu, penulis dan penjahit sekalipun.

Di dalam Islam tidak ada larangan wanita mengerjakan pekerjaannya (dalam profesinya masing-masing) asal sesuai dengan kodrat kewanitaannya, sesuai dengan kodrat biologis dan mentalnya serta tidak melalaikan tugas-tugasnya dalam rumah tangga.

Firman Allah Swt.:

انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر اوانثى - ال عمران : ١٩٥

Artinya: Sesungguhnya Aku (Allah) tidak akan menyia-nyia-kan pekerjaan dari tiap-tiap seorang yang bekerja diantara kamu baik pria ataupun wanita.<sup>14</sup>

(Q.S. Ali Imran ayat 195 ).

Bahwasannya pria dan wanita itu dituntut supaya bekerja (bersama) di dunia ini, dan imbangannya ia berhak menerima balasannya.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 73

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Op.cit, hlm. 110.

Dalam hal ini Umar Tilmasani mengatakan bahwa wanita dalam Islam bukan sebagai penganggur dan tahanan rumah, akan tetapi ia sebagai ratu dan pengatur rumah serta anak-anaknya. Dalam Islam, canda dianjurkan bermanfaat dan produktif, sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk mengarahkannya dan memberikan penghargaan yang layak sesuai dengan yang dihasilkan.<sup>15</sup>

Pendapat beliau itu disandarkan adanya Sabda Rasulullah bahwa "Sebaik-baik canda seorang mukminah dirumahnya adalah berteman".

Dalam sejarah ada isteri seorang amir yang merasa tidak pantas hidup menganggur dan bermalas-malasan, walaupun ia memiliki banyak pembantu, ia tetap bekerja. Kalau tidak untuk kepentingannya sendiri, ia berikan kepada yang lain sebagai sedekah. Tentu sedekahnya lebih bernilai, karena hasil jorih payahnya sendiri bukan hasil pemberian suaminya.<sup>16</sup>

Oleh karenanya, Islam tidak membedakan antara kobajikan-kobajikan yang dimiliki oleh laki-laki dan wanita yang mempunyai kualitas yang sama. Di dalam masyarakat Islam, wanita mempunyai hak milik, dan hak jual beli, hak warisan, hak mencari pengetahuan dan sama rata dalam mencari pekerjaan yang sah menurut undang-undang.

Dimasa hidup Rasulullah Saw. ada seorang wanita bernama Zainab Aattar yang menjual minyak wangi-wangian dimana Rasulullah adalah salah seorang langganannya.

---

<sup>15</sup>Sayid Qutb - Umar Tilmasani, Surat Terbuka Untuk Kaum Wanita, Insepi Press, Jakarta, 1988, hlm. 46

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 46

Di dalam Islam, wanita dapat pula mengambil bagian dalam aktivitas-aktivitas sosial sejauh mana partisipasinya itu sesuai dengan prinsip-prinsip sopan santun.<sup>17</sup>

### 3. Hak politik

Sobelum menguraikan hak wanita dibidang politik perlu penulis komukakan tentang apa arti politik itu sendiri, sesuai dengan pokok bahasan yang dimaksudkan; Politik adalah: Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain.<sup>18</sup>

Dalam awal kelahiran Islam istilah hak politik belum dikenal, tetapi tindakan politik telah dilaksanakan dalam rangka amar makruf nahi munkar dan jihat (berjuang) membela agama Allah. Demikian pula hak politik yang diberikan kepada wanita adalah juga dalam rangka jihad dan amar makruf nahi munkar.

Firman Allah Swt.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطهرون الله ورسوله أولئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم - التوبة : ٧١

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh

<sup>17</sup>Muhammad Taqi Misbah-Syahid M.J. Bahonar - Lois Lamya At-Taruqi, Kedudukan Wanita Dalam Islam, Tenaga tani, Banda Aceh, 1986, hlm. 29.

<sup>18</sup>WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 763.

(mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>19</sup>

Di dalam ayat ini dijelaskan dari sifat-sifat kaum wanita mukmin, mereka bahu membahu dalam beramar makruf nahi munkar, memerintah kebajikan dan melarang kejahatan dalam hal ini termasuk juga soal politik atau ketatanegaraan.

Maka kaum wanita dalam Islam pada suatu saat harus pula ikut memikirkan soal-soal yang berkenaan dengan ketatanegaraan dan ikut serta menggerakkannya dan melakukannya. Karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara itu kaum wanita ikut bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Menurut Syaikh Muhammad Ali Qutb bahwa ayat tersebut di atas turun sesudah berjalannya "janji setia" itu sudah terkandung di dalamnya, hanya saja kewajiban amar makruf dan nahi munkar atas wanita berbeda dengan kewajiban kaum pria, sebab kaum wanita tidak diwajibkan untuk menghadapi hakim (penjahat lainnya) dan pemecatannya jika ada penyelewengan. Wanita hanya diperintahkan jika keluar dari rumahnya harus minta izin ayah atau suaminya.<sup>21</sup>

Selanjutnya ikut sertanya kaum wanita dalam kehidupan umum, baik mengenai kemasyarakatan atau politik

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, Op.cit, hlm. 291.

<sup>20</sup>Munawar Khalil, Nilai Wanita, Ramadhani, Solo, 1985, hlm. 73.

<sup>21</sup>Ahmad Masrukh Nasukha, Kaum wanita dalam pembelaan Islam, Toha Putra, Semarang, t.t., hlm. 165.

bukan hanya menjadi hak bagi kaum wanita saja, tetapi malah menjadi kewajiban atas mereka jika mereka melihat adanya penyelewengan dari hakim (pejabat lainnya) dari agama nilainya maupun batas-batasnya atau penyelewengan-penyelewengan lainnya yang semisal, sebab tugas politik pada hakikatnya tidak lain adalah pengawasan atau kritik terhadap hakim atau pejabat lainnya, memberi pengarahan dan nasihat kepadanya. Inilah kandungan amar makruf nahi munkar.<sup>22</sup>

Di samping itu wanita juga diberi hak sama dalam melindungi tawanan perang dengan kaum laki-laki, dan hal itu juga termasuk urusan politik. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Umi Hani' binti Abu Thalib pada waktu futuhu Makkah melindungi 2 orang laki-laki famili suaminya, dan hal itu diperkenankan oleh Nabi Saw.

Demikianlah al-Qur-an telah memberikan hak kepada kaum wanita sebagaimana kaum pria, yang belum pernah diberikan pada zaman sebelumnya.

#### 4. Hak sipil

Wanita sebagaimana pria mendapat hak hukum secara penuh. Wanita dapat mewariskan dan menerima warisan, punya hak jual dan beli, memberi dan menerima pemberian menanda tangani surat perjanjian dan sebagainya.

Dalam Islam, wanita secara hukum diakui kemerdekaan pribadinya, dan kewajibannya, terpisah dengan kewajiban ayah, suami atau keluarganya.

Islam, dalam memberikan hak-hak tersebut diatas terhadap wanita, mungkin ada perbedaan-perbedaan dari yang diberikan terhadap pria, namun perbedaan-perbedaan yang

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 166.

demikian itu adalah merupakan hal yang adil bila dilihat untuk keseimbangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing.

Dalam hak waris misalnya, wanita mendapat setengah dari yang diterima laki-laki.

Firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ - النساء : 11

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.<sup>23</sup>

(Q.S. An-Nisa' ayat 114).

Pembagian semacam itu bukan karena Islam mengadakan diskriminasi antara pria dan wanita, namun hal itu semata-mata didasarkan karena kaum laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, anak-anaknya dan keluarganya.

Demikian pula hak wanita dalam hak hukum yang lain, Islam memberikan hak yang sama dengan kaum pria sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing.

Firman Allah :

مَنْ عَمِلْ سَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - النحل : ٩٧

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>24</sup>

Demikianlah Islam memberikan hak-hak kepada wanita menempatkan mereka sebagai manusia makhluk Allah Swt yang diciptakan sebagai pasangan (teman sejawat) kaum laki-laki dalam melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah di atas bumi.

Hak-hak yang diberikan kepada wanita itu, tidak harus mereka terima sebagai keharusan untuk dilaksanakan, tetapi merupakan kemurahan dan kelonggaran bagi mereka yang memang mampu untuk memanfaatkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama dan kodrat mereka sebagai wanita.

#### B. Motivasi Al-Qur-an terhadap wanita karier

Atas dasar berbagai pemikiran dan pertimbangan, terutama untuk menunjang terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera, pada prinsipnya citra baku seorang wanita adalah sebagai isteri pendamping suami dan sebagai ibu dari anak-anaknya.

Ia bertugas melahirkan dan mengasuh anak-anaknya serta mengelola rumah tangga untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani sehingga tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam keluarga.

Akan tetapi pergeseran zaman yang kian maju menyebabkan kaum wanita berada dalam posisi yang lain. Kesempatan yang sama antara pria dan wanita khususnya dalam bidang pendidikan menyebabkan banyak wanita berperan ganda.

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 417.

Peran dalam keluarga (sebagai ibu/isteri) dan juga peran dalam masyarakat (sebagai wanita karier). Kedua peran ini tidak mungkin dihindari oleh wanita karier. Di dalam keluarga seorang wanita karier tetap dituntut sebagai ibu dan isteri; ditengah masyarakat ia juga tetap dituntut berperan dalam pembangunan masyarakatnya sesuai dengan hak azasnya sebagai manusia yang berhak atas kemerdekaan pembangunan diri atas dasar ilmu yang dimiliki.

Al-Qur-an sebagai kitab suci yang paling sempurna yang dijadikan pedoman bagi ummat manusia untuk mengarahi kehidupan dunia dan mempersiapkan diri dalam kehidupan akhirat yang tidak mungkin tidak memberikan jawaban terhadap setiap pergeseran kemajuan zaman yang terjadi. Allah berfirman :

من عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون - النحل : ٩٧

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>25</sup>

(Q.S. An-Nahl ayat 97 ).

Disebutkan di ayat yang lain :

ولا تمننوا بما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلو الله من فضله ان الله كان بكل شئ عليما - النساء : ٣٢

<sup>25</sup>

Departemen Agama RI, Loc.cit.

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>26</sup>

(Q.S. An-Nisa' ayat 32).

Pada prinsipnya Islam tidak melarang seorang wanita muslim menekuni profesi tertentu selain juga sebagai isteri, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan agama maupun kodratnya sebagai wanita.

Islam tidak bermaksud merancang suatu hukum yang menguntungkan wanita dengan merugikan kaum laki-laki, tidak pula sebaliknya. Islam tidak berpihak baik kepada pria maupun wanita. Dalam hukum-hukumnya Islam lebih mempertimbangkan kesejahteraan pria dan wanita bersama-sama dengan anak-anak yang dibesarkan dibawah asuhan mereka dan dalam jangka panjang kesejahteraan dan kemakmuran ummat manusia.<sup>27</sup>

Wanita tidak berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, Islam telah membebaskannya dari semua kesulitan yang datang dari dalam dan ada yang di dunia luar, karena itu menjadi kewajiban wanita untuk benar-benar memperhatikan tugas-tugas kerumah tanggaan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 122

<sup>27</sup> Ibnu Musthofa, Wanita Menjelang Tahun 2000, Al-Bayan, Bandung, 1987, hlm. 118.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 117.

Walaupun begitu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan seorang wanita untuk berhasil dalam usahanya bila ia mampu dan sejauh ia tidak mengesampingkan atau mengurangi tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Bahkan keberhasilan ini tidak mengubah ketentuan bagi si wanita untuk tetap menerima nafkah dari suaminya.

Bagi wanita yang tidak ada orang yang menanggung biaya hidupnya, Islam memperkenankan mencari rizki yang halal, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan menjaga kehormatannya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini Abbas Mahmoud Al Akkad mengatakan : Bahwa masih mungkin dimasa depan kaum wanita akan terpaksa juga mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan memanfaatkan pekerjaannya itu untuk menjaga dirinya agar jangan sampai tersia-siakan dan kehabisan nafkah.<sup>30</sup>

Sabda Rasulullah :

عن ابن عباس ر ع خير لهو المؤمن السباحة وخير لهو المرأة  
المفزل - لابن عدي

Artinya: Sebaik-baik permainan orang mukmin adalah berenang dan sebaik-baik permainan perempuan adalah bertenun.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>M.A. Joda Al-Maula Byk, terjemah Azis Mashuri, Status dan peranan Wanita Menurut Islam, Ramadhani, 1983 Cet. II, hlm. 36.

<sup>30</sup>Abbas Mahmoud Akkad, terjemahan Chodijah Nasution, Wanita dalam Al-Qur-an, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. II, hlm. 124.

<sup>31</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Jami'us Shaghir Ahaditsil Al-Basyir An-Nadzir, Darul Fikri, Beirut, Juz II, hal. 10.

Dalam hadits tersebut nampak betapa Islam memberikan dorongan atau motivasi kepada manusia (pria dan wanita) untuk hidup produktif, mendatangkan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Bahkan Allah Swt. menjanjikan bagi orang yang meninggalkan hidup santai dan tidak produktif, dalam firmanNya :

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم  
عن اللغو معرضون - المؤمنون : ١ - ٣

Artinya: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya . Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna.<sup>32</sup>

(Q.S. Al-Mukminun ayat 1-3 ).

Demikianlah dorongan/motivasi al-Qur-an terhadap manusia agar hidup lebih bermanfaat juga bagi wanita tidak ada halangan dalam mengembangkan karier untuk kemaslahatan dirinya dan keluarga serta masyarakat, sepanjang dapat memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat sebagai wanita karier yang sesuai dengan kodrat alamiyah, wanita mukminah shalihah yang tetap berpegang pada pedoman syariat Allah Swt.

### C. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh wanita karier

Gema istilah emansipasi yang berasal dari barat, kini sudah merembet kenegara-negara Islam. Sebenarnya wanita Islam tidak usah terpana terhadap emansipasi wanita

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, Op.cit, halaman 526.

yang ditawarkan oleh barat tersebut. Sebab Islam sebenarnya tidak kenal dengan istilah emansipasi yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh wanita-wanita barat, karena Islam tidak pernah menindas dan melakukan diskriminasi antara pria dan wanita. Islam tidak pernah merendahkan derajat dan martabat kaum wanita, bahkan Islam menempatkan kaum wanita begitu tinggi tingkatannya, yang belum pernah diberikan agama manapun.

Oleh karena itu menghadapi pergeseran kemajuan zaman dan pengaruh-pengaruh dari barat yang tidak Islam hendaknya kaum wanita muslim mengambil sikap yang tetap merujuk kepada al-Qur-an dan Hadits agar langkahnya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Swt.

Islam telah memberikan konsep yang merupakan kunci untuk dipedomani setiap wanita muslim yang berkarier agar tidak menyimpang dari tuntunan agama.

Pertama : adalah Al-Hikmah (kebijaksanaan). Seorang wanita karier senantiasa dituntut untuk bijaksana dan selalu berpegang teguh pada agamanya, karena sering meninggalkan rumah, jangan sampai rumah tangga menjadi korban hanya karena sang ibu mengejar karier, antara kepentingan karier dan kepentingan rumah tangga harus seimbang. Untuk itu wanita karier harus; pandai membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar; jangan mendominasi suami, sebab tak ada suami yang senang didominasi isterinya. Untuk itu harus berpegang teguh bahwa suami adalah pemimpin keluarga, dan yang terpenting bagi wanita karier adalah adanya izin suami untuk berkarier.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما  
أنفقوا من أموالهم - النساء : ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita (isteri)nya, oleh karena Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (kaum wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian harta mereka.<sup>33</sup>

(Q.S. An-Nisa' ayat 34)

Kedua : adalah Al-Hasan (terbaik). Maksudnya wanita muslim yang berkarier hendaknya pandai-pandai memilih pekerjaan yang akan diterjuni, pekerjaan atau karier yang sesuai dengan kemampuan, keselamatannya dan kodrat kewanitaannya. Mereka hendaknya mampu untuk memilih yang terbaik bagi keselamatan dirinya dan keluarganya, untuk itu tidak ada jalan lain kecuali mentaati ajaran-ajaran Al-Qur-an baik dalam berbusana, bersikap (bertingkah laku) mampu menjaga kehormatan dirinya.

Allah berfirman :

يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن  
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله  
غفوراً رحيماً - الأحزاب : ٥٩

Artinya: Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal.<sup>34</sup>

(Q.S. Al-Ahzab ayat 59)

Ayat di atas adalah ketentuan bagaimana seharusnya kaum wanita muslim berbusana. Diperintahkan agar menutup

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 123

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 678.

aurat yang hal itu demi menjaga keselamatan dirinya dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.

Dalam surat An-Nur ditegaskan pula bagaimana sikap (perilaku) wanita muslim yang mulia:

وقل للمؤمنات يفضن من أبعارهن ويحفظن فروجهن  
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - النور: ٣١

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kehormatannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.<sup>35</sup>

(Q.S. An-Nur ayat 31).

Dalam ayat tersebut di atas Allah memerintahkan kepada kaum mukminat seperti yang juga diperintahkan kepada kaum mukminin, agar mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Juga Allah memperingatkan kaum wanita agar tidak menampakkan perhiasan mereka kepada kaum lelaki, kecuali yang biasa kelihatan lantaran keadaan darurat dalam pergaulan dan menjalankan pekerjaan sehari-hari, baik yang berkenaan dengan urusan keagamaan maupun keduniawian.<sup>36</sup>

Adapun tentang menahan pandangan adalah menjaga tidak terus menerus memandang yang bisa membangkitkan nafsu birahi. Hal itu tidak harus berarti bahwa seorang pria mesti terus menerus menundukkan kepala ketika berhadapan dengan seorang wanita, atau sebaliknya. Sebab yang demikian itu sangat berat dan sulit dilakukan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 548

<sup>36</sup> Muhammad Rasyid Ridha, Panggilan Islam Terhadap Wanita, Pustaka, Bandung, 1986, hlm. 167.

<sup>37</sup> Ibid.

Sedangkan perintah untuk menjaga kemaluannya (kehormatan dirinya) adalah mutlak tidak boleh disepelkan sebab pelanggaran akan hal itu dikategorikan dosa besar.

Ketiga : adalah At-Takwa. Dan ini adalah hendaknya mewarnai segala tingkah laku dan tindakan maupun ucapan wanita mukmin. Ketakwaan kepada Allah Swt. merupakan pantulan dari iman seseorang serta merupakan benteng dari segala bencana bagi wanita muslim yang berkarier.

Itulah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh wanita yang berkarier, agar karier itu sendiri tidak menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya dan rumah tangganya.